



P U T U S A N

Nomor: 59/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK ----, lahir di Singkawang, 23 Agustus 1975 (umur 46 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Katholik, Alamat Kabupaten Jember, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SLTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afifa Prihatin, S.H.**, Advokat yang berkantor di Desa Sumberkejayan, Kec Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, No.---- tanggal 12 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai, sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Jakarta, 20 September 1975 (Umur 46 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu berdasarkan KTP dan KK di Kabupaten Jember, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar **PENGGUGAT**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah (Surat Kawin) Nomor ---- tertanggal 18 Agustus 2007 di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus 2007 telah dilangsungkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan keyakinan agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan (Coram) yang bernama PENDETA di Gereja Bekasi, Jawa Barat ;
2. Bahwa selanjutnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ---- tertanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;
3. Bahwa dalam masa perkawinannya, semula PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagai suami isteri dan keduanya sepakat mengambil tempat kediaman bersama di Kabupaten Jember, dan selama perkawinannya antara PENGGUGAT dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (19 tahun, lahir di Jakarta, 16 November 2002);
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (14 tahun, lahir di Jakarta, 25 Juli 2007);
4. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2016 terjadi permasalahan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh :
 - Adanya orang ketiga yang merupakan teman lama dari TERGUGAT, sehingga menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus ;
 - TERGUGAT ketika diminta untuk memilih antara PENGGUGAT dan anak – anaknya atau laki-laki tersebut, TERGUGAT lebih memilih pergi bersama dengan laki-laki tersebut yang merupakan teman lamanya dan kemudian meninggalkan PENGGUGAT serta anak – anaknya sampai sekarang;
5. Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah banyak berubah setelah bertemu dengan teman lamanya di Sidoarjo. Pada mulanya TERGUGAT mengajak 2 (dua) orang anaknya untuk pergi berlibur ke Sidoarjo selama 1 (satu) minggu dan menginap di sebuah hotel di Sidoarjo bersama dengan laki-laki yang merupakan teman lama TERGUGAT tersebut didalam satu kamar yang sama dengan TERGUGAT dan anak- anaknya ;
6. Bahwa suatu malam, anak pertamanya yang saat itu berusia 14 Tahun terbangun untuk pergi ke toilet, namun anak pertamanya tersebut melihat TERGUGAT sedang berpelukan & berciuman dengan laki-laki yang merupakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman lama TERGUGAT tersebut namun pada saat itu anaknya hanya bisa menahan tangis dalam hatinya melihat kejadian & perilaku TERGUGAT tersebut ;

7. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut TERGUGAT mengancam anak pertamanya tersebut untuk tidak mengatakan apa yang anaknya lihat dengan laki-laki tersebut kepada PENGGUGAT dengan mengatakan bahwa TERGUGAT akan meninggalkan PENGGUGAT dan tidak akan mengakui anak-anaknya sebagai anak TERGUGAT jika anaknya mengatakan apa yang dia lihat didalam kamar hotel kepada PENGGUGAT ;

8. Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2016 PENGGUGAT sadar akan perubahan sikap TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan mengetahui bahwa TERGUGAT telah berselingkuh darinya. Namun PENGGUGAT masih berusaha menahan emosi untuk tidak memperkeruh keadaan, dengan tujuan berpikir yang terbaik untuk kedua anaknya, dan tidak mau apabila rumah tangganya hancur begitu saja.

9. Bahwa PENGGUGAT mencoba untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara baik-baik, dan PENGGUGAT juga sudah memaafkan TERGUGAT serta mengajak TERGUGAT untuk memulai lembaran baru, hal tersebut dilakukan PENGGUGAT untuk anak-anaknya dan untuk dapat mempertahankan rumah tangganya bersama TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak mau dan lebih memilih pergi bersama dengan teman lamanya tersebut sampai sekarang ;

10. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mencoba menghubungi TERGUGAT via telfon tetapi tidak diangkat oleh TERGUGAT, kemudian pada saat PENGGUGAT menelfon kembali, nomor telfon TERGUGAT sudah tidak aktif dan nomor telfon PENGGUGAT diblokir oleh TERGUGAT ;

11. Bahwa selama TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT yang kurang lebih 6 (Enam) Tahun 4 (Empat) Bulan, dan selama berpisah tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sama-sama melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

12. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Jember menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 mohon kiranya agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Jember yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk dicatat dalam Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan uraian yang PENGGUGAT telah sampaikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jember c.q Majelis Hakim untuk memanggil para pihak untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus 2007 berdasarkan keyakinan agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan (Coram) yang bernama PENDETA di Gereja Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SURAT PEMBERKATAN NIKAH (Surat Kawin) Nomor ---- tertanggal 18 Agustus 2007, dan yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ---- tertanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk didaftarkan dalam Buku Register yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR : Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PENGGUGAT telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi TERGUGAT tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2022, tanggal 27 Juli 2022, tanggal 30 Agustus 2022, tanggal 28 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya PENGGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jember menetapkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus 2007 berdasarkan keyakinan agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan (Coram) yang bernama PENDETA di Gereja Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SURAT PEMBERKATAN NIKAH (Surat Kawin) Nomor ---- tertanggal 18 Agustus 2007, dan yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ---- tertanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan pada pokoknya adalah sejak \pm 7 tahun terakhir rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus - menerus sebagaimana pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini membuat rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak tentram lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka TERGUGAT yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR PENGGUGAT berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PENGGUGAT untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PENGGUGAT, NIK: ----, selanjutnya disebut bukti.....P-1:
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama TERGUGAT, NIK: ----, selanjutnya disebut bukti.....P-2:
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah, No. ----, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 18 Agustus 2007, selanjutnya disebut bukti.....P-3:
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), no. ----, atas nama PENGGUGAT, tanggal 01-07-2013, selanjutnya disebut bukti.....P-4:
5. Fotokopi Surat Keterangan Goib, no. ----, tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti.....P-5:
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, no. ----, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 20 Februari 2008, selanjutnya disebut bukti.....P-6:

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, PENGGUGAT juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa SAKSI 1 adalah kawan Keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana anak SAKSI 1 berteman baik dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT SAKSI 1 kenal sebagai pasangan suami istri ;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT semula tinggal di Kabupaten Jember dan selama perkawinannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (19 tahun, lahir di Jakarta, 16 November 2002);
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (14 tahun, lahir di Jakarta, 25 Juli 2007);
 - Bahwa SAKSI 1 mendengar dari PENGGUGAT bahwa pada tahun 2016 terjadi permasalahan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh adanya orang ketiga yang merupakan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



teman lama dari TERGUGAT, sehingga menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus, yang kemudian TERGUGAT lebih memilih pergi bersama dengan laki-laki tersebut yang merupakan teman lamanya dan kemudian meninggalkan PENGGUGAT serta anak – anaknya sampai sekarang;

- Bahwa selama TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT yang kurang lebih 6 (Enam) Tahun 4 (Empat) Bulan, dan selama berpisah tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sama-sama melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

Atas keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT membenarkannya;

2. SAKSI 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI 2 adalah anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan keyakinan agama Kristen Protestan pada tahun 2007 ;

- Bahwa selanjutnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;

- Bahwa dalam masa perkawinannya, semula PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagai suami isteri dan keduanya sepakat mengambil tempat kediaman bersama di Kabupaten Jember, dan selama perkawinannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (19 tahun, lahir di Jakarta, 16 November 2002);

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (14 tahun, lahir di Jakarta, 25 Juli 2007);

- Bahwa pada awal tahun 2016 terjadi permasalahan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya orang ketiga yang merupakan teman lama dari TERGUGAT, sehingga menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus ;

- Bahwa pada mulanya TERGUGAT mengajak SAKSI 2 dan adiknya untuk pergi berlibur ke Sidoarjo selama 1 (satu) minggu dan menginap di sebuah hotel di Sidoarjo bersama dengan laki-laki yang merupakan teman lama TERGUGAT tersebut didalam satu kamar yang sama dengan TERGUGAT dan anak- anaknya ;

- Bahwa suatu malam, SAKSI 2 yang saat itu berusia 14 Tahun terbangun untuk pergi ke toilet, namun SAKSI 2 sempat memergoki TERGUGAT sedang berpelukan & berciuman dengan laki-laki teman lama TERGUGAT tersebut, namun pada saat itu saksi hanya bisa menahan tangis dalam hatinya melihat kejadian & perilaku TERGUGAT tersebut ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut TERGUGAT mengancam SAKSI 2 untuk tidak mengatakan apa yang dilihatnya tersebut kepada PENGGUGAT dengan mengancam bahwa TERGUGAT akan meninggalkan PENGGUGAT dan tidak akan mengakui anak-anaknya sebagai anak TERGUGAT jika SAKSI 2 mengatakan apa yang dia lihat didalam kamar hotel kepada PENGGUGAT ;

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2016 PENGGUGAT sadar akan perubahan sikap TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan mengetahui bahwa TERGUGAT telah berselingkuh darinya, namun PENGGUGAT masih berusaha menahan emosi untuk tidak memperkeruh keadaan, dengan tujuan berpikir yang terbaik untuk kedua anaknya, dan tidak mau apabila rumah tangganya hancur begitu saja.

- Bahwa PENGGUGAT mencoba untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara baik-baik, dan PENGGUGAT juga sudah memaafkan TERGUGAT serta mengajak TERGUGAT untuk memulai lembaran baru, hal tersebut dilakukan PENGGUGAT untuk anak-anaknya dan untuk dapat mempertahankan rumah tangganya bersama TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak mau dan lebih memilih pergi bersama dengan teman lamanya tersebut sampai sekarang ;

- Bahwa TERGUGAT ketika diminta untuk memilih antara PENGGUGAT dan anak – anaknya atau laki-laki tersebut, TERGUGAT lebih memilih pergi bersama dengan laki-laki tersebut dan kemudian meninggalkan PENGGUGAT serta anak – anaknya sampai sekarang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mencoba menghubungi TERGUGAT via telfon tetapi tidak diangkat oleh TERGUGAT, kemudian pada saat PENGGUGAT menelfon kembali nomor telfon TERGUGAT sudah tidak aktif dan nomor telfon PENGGUGAT diblokir oleh TERGUGAT ;
- Bahwa selama TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT yang kurang lebih 6 (Enam) Tahun 4 (Empat) Bulan, TERGUGAT tidak pernah lagi menghubungi baik PENGGUGAT maupun anak-anaknya dan sudah tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang.

Atas keterangan SAKSI 2 PENGGUGAT membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu alat bukti khususnya surat bukti bertanda P-1: yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PENGGUGAT, NIK: ----, P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama TERGUGAT, NIK: ----, P-3 yaitu Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah, No. ----, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 18 Agustus 2007, P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. ----, atas nama PENGGUGAT, tanggal 01-07-2013, P-5 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Goib, no. ----, tanggal 27 Juni 2022, P-6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, no. ----, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 20 Februari 2008 ; serta keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2007 berdasarkan keyakinan agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan (Coram) yang bernama PENDETA di Gereja Bekasi, Jawa Barat dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ---- tertanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (19 tahun, lahir di Jakarta, 16 November 2002);
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (14 tahun, lahir di Jakarta, 25 Juli 2007);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian karena hubungan keduanya sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang awalnya diakibatkan permasalahan terkait hubungan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan pihak ketiga (kekasih TERGUGAT yang semula kawan lama TERGUGAT) dan perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya TERGUGAT memilih meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anaknya dan selama pisah ranjang tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah (Surat Kawin) Nomor ---- tertanggal 18 Agustus 2007 di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus 2007 telah dilangsungkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan keyakinan agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan (Coram) yang bernama PENDETA di Gereja Bekasi, Jawa Barat dan selanjutnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ---- tertanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;
- Bahwa dalam masa perkawinannya, semula PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagai suami isteri dan keduanya sepakat mengambil tempat kediaman bersama di Kabupaten Jember, dan selama perkawinannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (19 tahun, lahir di Jakarta, 16 November 2002);
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan (14 tahun, lahir di Jakarta, 25 Juli 2007);
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2016 terjadi permasalahan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh adanya orang ketiga yang merupakan teman lama dari TERGUGAT, sehingga menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat perselisihan dan perpecahan yang terus-menerus ;
- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2016 PENGGUGAT sadar akan perubahan sikap TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan mengetahui bahwa TERGUGAT

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berselingkuh darinya, namun PENGGUGAT masih berusaha menahan emosi untuk tidak memperkeruh keadaan, dengan tujuan berpikir yang terbaik untuk kedua anaknya, dan tidak mau apabila rumah tangganya hancur begitu saja.

- Bahwa PENGGUGAT mencoba untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara baik-baik, dan PENGGUGAT juga sudah memaafkan TERGUGAT serta mengajak TERGUGAT untuk memulai lembaran baru, hal tersebut dilakukan PENGGUGAT untuk anak-anaknya dan untuk dapat mempertahankan rumah tangganya bersama TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak mau dan lebih memilih pergi bersama dengan teman lamanya tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa TERGUGAT ketika diminta untuk memilih antara PENGGUGAT dan anak – anaknya atau laki-laki tersebut, TERGUGAT lebih memilih pergi bersama dengan laki-laki tersebut yang merupakan teman lamanya dan kemudian meninggalkan PENGGUGAT serta anak – anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mencoba menghubungi TERGUGAT via telfon tetapi tidak diangkat oleh TERGUGAT, kemudian pada saat PENGGUGAT menelfon kembali nomor telfon TERGUGAT sudah tidak aktif dan nomor telfon PENGGUGAT diblokir oleh TERGUGAT ;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 (Enam) Tahun 4 (Empat) Bulan, dan selama berpisah tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sama-sama melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah benar PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan diperoleh fakta hukum bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah (Surat Kawin) Nomor ---- tertanggal 18 Agustus 2007 di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus 2007 telah dilangsungkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan keyakinan agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan (Coram) yang bernama PENDETA di Gereja Bekasi, Jawa Barat dan selanjutnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan dengan No. ---- tertanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (bukti P-6) sehingga dengan demikian maka perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri,

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RJ No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain:

- a) *Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut makin lama makin memuncak yang diakibatkan adanya orang ketiga (kekasih) yang merupakan teman lama dari TERGUGAT, sehingga menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan TERGUGAT ketika diminta untuk memilih antara PENGGUGAT dan anak – anaknya atau laki-laki tersebut, TERGUGAT lebih memilih pergi bersama dengan laki-laki tersebut dan kemudian meninggalkan PENGGUGAT serta anak – anaknya sampai sekarang, akhirnya pada tahun 2016, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rintang hingga sekarang dan selama pisah rintang tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan sejak saat itu hingga saat ini TERGUGAT sudah tidak pernah menghubungi PENGGUGAT beserta anak-anaknya dan TERGUGAT sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi berkumpul selayaknya sebagai suami istri yang rukun dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat itu hingga saat ini TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menghubungi PENGGUGAT maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang demikian mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai dan keadaan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah memenuhi salah satu ketentuan alasan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi " *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* " dan huruf b yang berbunyi " *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", oleh karenanya telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan demikian petitum kedua dari gugatan PENGGUGAT patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

Ayat (1): Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian guna tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka PENGGUGAT ataupun TERGUGAT wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan PENGGUGAT adalah dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dikabulkan dengan *verstek* maka TERGUGAT sebagai pihak yang kalah dan ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1), (2) Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus 2007 berdasarkan keyakinan agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan (Coram) yang bernama PENDETA di Gereja Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SURAT PEMBERKATAN NIKAH (Surat Kawin) Nomor ---- tertanggal 18 Agustus 2007, dan yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ---- tertanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: 59/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmat Hidayat, S.H. Panitera Pengganti dan PENGGUGAT secara E-Court tanpa hadirnya TERGUGAT.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESBERTUA NAIBAHO, S.H.M.H.

DINA PELITA ASMARA, S.H.M.H.

I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

RAHMAT HIDAYAT, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Jmr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses	:	Rp. 150.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp.;
4.....P	:	Rp. 995.000,00;
anggilan.....	:	Rp. 20.000,00
5.....P	:	Rp. 20.000,00
NBP.....	:	Rp. 20.000,00
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	Rp. 10.000,00;
7.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi Putusan.....	:	Rp. 10.000,00;
8.....B	:	Rp. 125.000,00;
iaya Sumpah.....	:	Rp. 125.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 1.340.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)